



PENETAPAN
Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Slt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama yang dilangsungkan dalam gedung Pengadilan Negeri Salatiga, memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam permohonan atas nama :

KUSNANDAR,

Tempat/ tanggal lahir, Grobogan 15 Januari 1989, Jenis Kelamin laki-laki, alamat di Jl. Veteran RT 003/RW 001 Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga, Agama Islam, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Pendidikan SLTA, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 April 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 21 April 2022 dengan Register Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Slt, dengan permohonannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dari perkawinan Bambang Hadi Pranowo dan Suyatmi telah dilahirkan seorang anak diantaranya anak laki-laki bernama Nurul Winoto Istikfaruloh, lahir di Grobogan tanggal 7 September 2022;
2. Bahwa telah lulus Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Toroh oleh orang tua Bambang Hadi Pranowo dan Suyatmi diserahkan kepada pemohon untuk di didik dan di asuh serta menjadi wali untuk anaknya;
3. Bahwa sejak saat itu anak dari Bambang Hadi Pranowo dan Suyatmi (Nurul Winoto Istikfaruloh) ikut pemohon dan sudah masuk dalam Kartu Keluarga;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Bambang Hadi Pranowo dan Suyatmi (Nurul Winoto Istikfaruloh) tersebut sekarang ini mendaftar AKMIL;
5. Bahwa untuk itu diperlukan penetapan wali dari pengadilan;
6. Bahwa pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Salatiga berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Kusnandar sebagai wali dari anak laki-laki bernama Nurul Winoto Istikfaruloh, lahir di Grobogan tanggal 7 September 2002 anak dari suami istri Bambang Hadi Pranowo dan Suyatmi untuk mendaftar AKMIL (Akademi Militer);
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3315031501890002 atas nama Kusnandar, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P-1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3315130709020001 atas nama Nurul Winoto Istikfaruloh, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P-2;
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3315131304580001 atas nama Bambang Hadi Pranowo, dan untuk selanjutnya disebut sebagai ... Bukti P-3;
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3315136308720005 atas nama Suyatmi, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P-4;
5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3315045505920007 atas nama Dita Navi Putri, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P-5;
6. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0318/01/V/2016 antara Kusnandar dengan Dita Navi Putri Ardiyanti, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P-6;
7. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0318/01/V/2016 antara Kusnandar dengan Dita Navi Putri Ardiyanti, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P-7;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Slt



8. Foto Copy Kutipan Akta Nikah untuk Istri Nomor : 686/74/X/1992 antara Bambang Hadi Pranowo dengan Suyatmi, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P-8;
9. Foto Copy Kutipan Akta Nikah untuk Suami Nomor : 686/74/X/1992 antara Bambang Hadi Pranowo dengan Suyatmi, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P-9;
10. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5290/2002 atas nama Nurul Winoto Istikfaruloh, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan tertanggal 5 Oktober 2002, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P-10;
11. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8343/D/1988 atas nama Bambang Hadi Pranowo, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan tertanggal 31 Oktober 1988, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P-11;
12. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3315-LT-21032022-0199 atas nama Suyatmi, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tertanggal 29 Maret 2022, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P-12;
13. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 373030809160001 atas nama kepala keluarga Kusnandar, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga pada tanggal 03-09-2021, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P-13;
14. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3315132007079143 atas nama kepala keluarga Bambang Hadi Pranowo, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 07-03-2022, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P-14;
15. Print out Formulir Pendaftaran Calon Taruna Akademi Militer TNI AD TA 2022 atas nama Nurul Winoto Istikfaruloh, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P-15;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy bukti surat dari Pemohon di atas, Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* dengan aslinya dan terhadap seluruh bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diperlihatkan aslinya, kecuali terhadap bukti P-15 yang merupakan print out dan terhadap seluruh bukti surat yang diajukan tersebut telah pula dibubuhi materai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah/janji yang memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI I. ISTIKFAR HUTOMO ARDI;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu saksi sebagai saudara jauh dari Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Nurul Winoto Istikfaruloh karena Saksi adalah kakak kandung dari Nurul Winoto Istikfaruloh;
- Bahwa Nurul Winoto Istikfaruloh adalah anak dari Sdr. Bambang Hadi Pranowo dan Sdri. Suyatmi;
- Bahwa Nurul Winoto Istikfaruloh telah tinggal bersama pemohon kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi tahu untuk apa dihadirkan di dalam persidangan ini yaitu untuk dapat menjelaskan bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Salatiga agar dapat ditetapkan sebagai wali bagi Nurul Winoto Istikfaruloh, sebagai syarat untuk mendaftar anggota Akademi Militer (AKMIL);
- Bahwa baik Saksi maupun pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila Pemohon menjadi wali dari Nurul Winoto Istikfaruloh sebagai syarat untuk mendaftar anggota Akademi Militer (AKMIL);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI II. ISTIKFAR HUTAMI;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu saksi sebagai saudara jauh dari Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Nurul Winoto Istikfaruloh karena Saksi adalah kakak kandung dari Nurul Winoto Istikfaruloh;
- Bahwa Nurul Winoto Istikfaruloh adalah anak dari Sdr. Bambang Hadi Pranowo dan Sdri. Suyatmi;
- Bahwa Nurul Winoto Istikfaruloh telah tinggal bersama pemohon kurang lebih selama 1 (satu) tahun;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu untuk apa dihadirkan di dalam persidangan ini yaitu untuk dapat menjelaskan bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Salatiga agar dapat ditetapkan sebagai wali bagi Nurul Winoto Istikfaruloh, sebagai syarat untuk mendaftar anggota Akademi Militer (AKMIL);
- Bahwa baik Saksi maupun pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila Pemohon menjadi wali dari Nurul Winoto Istikfaruloh sebagai syarat untuk mendaftar anggota Akademi Militer (AKMIL);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri tersebut akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berdasarkan hukum sehingga patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (kompetensi) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (kompetensi) telah diatur dalam ketentuan Pasal 159 R.Bg./ Pasal 133H.I.R. *juncto* Pasal 134 H.I.R./ Pasal 160 R.Bg yakni kewenangan (kompetensi) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa selain dari pada aturan hukum mengenai kewenangan (kompetensi) sebagaimana tersebut diatas maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara Absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (kompetensi) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* bukan mengenai pembagian warisan menurut hukum Islam ataupun pembagian harta gono gini yang sudah jelas jika hal tersebut yang dimohonkan maka hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon meminta untuk dapat ditetapkan sebagai wali seorang yang bernama Nurul Winoto Istikfaruloh, sehingga dalam permohonan *a quo* tidak ada permasalahan hukum yang mengandung kewenangan (*kompetensi*) Absolut dari peradilan lainnya dan permasalahan hukum dalam perkara *a quo* masih merupakan kewenangan Peradilan Umum khususnya Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* sudah dinyatakan sebagai kewenangan dari Pengadilan Negeri maka selanjutnya akan diperiksa mengenai formalitas dari permohonan *a quo* apakah telah memenuhi syarat formil dari suatu permohonan (gugatan *voluntair*);

Menimbang, bahwa bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) sendiri telah jelas diatur melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 April 2006 *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV Tentang Pengawasan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2007;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 halaman 43-49 suatu permohonan (gugatan *voluntair*) haruslah memenuhi persyaratan agar dapat diterima/ dikabulkan, adapun bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) yang dilarang adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut diatas selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan yang

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam permohonan *a quo* adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka Pengadilan akan memeriksa, mengadili dan membantu pencari keadilan sesuai asas peradilan yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka dari itu permohonan *a quo* memiliki dasar hukum untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili dengan suatu bentuk penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon yang diajukan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Pengadilan Negeri selanjutnya akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut beralasan dan karenanya harus dikabulkan, ataukah tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-15 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing bernama Saksi Istikfar Hutomo Ardi dan Saksi Istikfar Hutami;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam permohonannya lalu dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang hadir ke persidangan dan mengajukan permohonan adalah Pemohon sendiri yang bernama Kusnandar sebagaimana bukti P-1;
- Bahwa Pemohon merupakan Saudara jauh dari Nurul Winoto Istikfaruloh dan dalam permohonan *a quo* Pemohon mengajukan diri agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali bagi Nurul Winoto Istikfaruloh, sebagai syarat untuk mendaftar anggota Akademi Militer (AKMIL);
- Bahwa Nurul Winoto Istikfaruloh adalah anak kandung dari pasangan suami istri Bambang Hadi Pranowo dan Suyatmi sebagaimana bukti P-10;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Nurul Winoto Istikfaruloh menetap dan berdomisili di rumah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-13 telah terbukti Pemohon tersebut di atas bertempat tinggal di JL. Veteran RT/RW 003/001

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) H.I.R. merupakan wewenang Pengadilan Negeri Salatiga untuk menerima, memeriksa dan menetapkan atas berkas permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam permohonan *a quo* Pemohon yang merupakan saudara jauh dari Nurul Winoto Istikfaruloh bermaksud untuk mengajukan diri sebagai wali bagi Nurul Winoto Istikfaruloh yang bermaksud mendaftarkan diri untuk menjadi calon anggota Akademi Militer (AKMIL), yang mana berdasarkan bukti surat P-15 pada angka 9 tertera "bagi yang memiliki wali, harus membawa surat akte perwalian dari Pengadilan", maka selanjutnya Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar dapat ditetapkan sebagai Wali bagi Nurul Winoto Istikfaruloh untuk kepentingan sebagaimana *Posita* permohonan yang Pemohon maksudkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Istikfar Hutomo Ardi dan Saksi Istikfar Hutami, Nurul Winoto Istikfaruloh telah tinggal bersama Pemohon selama 1 (satu) tahun, sehingga saat ini Nurul Winoto Istikfaruloh telah terdaftar di dalam Kartu Keluarga Pemohon sebagaimana bukti P-13 dan memiliki Kartu Tanda Penduduk sebagaimana bukti P-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Istikfar Hutomo Ardi dan Saksi Istikfar Hutami, Nurul Winoto Istikfaruloh akan mendaftar Akademi Militer (AKMIL) dan membutuhkan persyaratan Penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri dan Para Saksi maupun pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila Pemohon sebagai wali dari Nurul Winoto Istikfaruloh sebagai syarat pendaftaran calon anggota Akademi Militer (AKMIL);

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk *petitum* ke-2, adalah tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dapat dikabulkan sepanjang khusus untuk dipergunakan dalam hal sebagai syarat pendaftaran

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurul Winoto Istikfaruloh sebagai calon Taruna Akademi Militer (AKMIL) TNI AD Tahun 2022, sehingga terhadap *petitum* ke-2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena *petitum* ke-2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka selanjutnya Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 182 Herzien Indlandsch Reglement (H.I.R.), sebagaimana dimohonkan oleh pemohon dalam *petitum* ke-3 permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini, sehingga *petitum* ke-3 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena *Petitum* ke-2 dan *Petitum* ke-3 dari permohonan ini telah dipertimbangkan dan telah dikabulkan maka beralasan hukum juga apabila *Petitum* ke-1 dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa permohonan dari Pemohon setelah diteliti dan dicermati tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam pengajuan suatu permohonan seperti yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, buku II edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tahun 2009, halaman 43-49;

Memperhatikan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI dan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon sebagai wali dari Nurul Winoto Istikfaruloh, lahir di Kabupaten Grobogan tanggal 7 September 2002, anak dari suami istri Bambang Hadi Pranowo dan Suyatmi, khusus untuk dipergunakan dalam hal sebagai syarat pendaftaran Nurul Winoto Istikfaruloh sebagai calon Taruna Akademi Militer (AKMIL) TNI AD Tahun 2022;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 26 April 2022, oleh Anggi Maha Cakri, S.H., M.H. selaku Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Sl, tanggal 21 April 2022, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Iwan Frediyanto, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d

t.t.d

Iwan Frediyanto, S.H.

Anggi Maha Cakri, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Proses	: Rp. 75.000,00
PNBP	: Rp. 10.000,00
Sumpah	: Rp. 20.000,00
Meterai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Sl